



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 1035-1047

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum KPK untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa yang Belum Diputus oleh Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Timothy Pangihutan^{1✉}, Hotma P. Sibuea², Sugeng³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: mothypp26@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai kelemahan pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan dan untuk menggambarkan mengenai pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan ditinjau dari asas pemisahan kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian kelemahan pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan terletak pada pengaturan penyitaan atas kerugian negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga kemudian disalah tafsirkan seolah-olah tidak dapat disita. Selanjutnya, pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan harus diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, artinya KPK dapat melakukan penyitaan terhadap kerugian negara berdasarkan penyidik KPK sebagai jaksa.

Kata Kunci: *Kewenangan, Perampasan Aset, Korupsi*

Abstract

This research aims to describe the weaknesses in the regulation of asset confiscation in criminal acts of corruption in cases of defendants who have not yet received a court decision and to describe the regulation of asset confiscation of the assets of a defendant in a criminal act of corruption who dies before a decision is made in terms of the principle of separation of powers. The research method used is a normative approach method. Based on the research results, the weakness of the regulation of confiscation of assets in criminal acts of corruption in cases of defendants who have not received a court decision lies in the regulation of confiscation of state losses which is not regulated in the Corruption Crime Law, so that it is then misinterpreted as if it cannot be confiscated. Furthermore, the regulation of asset confiscation of the assets of a corruption defendant who dies before a verdict is reached must be regulated in the Corruption Crimes Law, meaning that the Corruption Eradication Commission can confiscate state losses based on the Corruption Eradication Committee investigator as prosecutor.

Keywords: *Authority, Confiscation of Assets, Corruption*

PENDAHULUAN

Secara umum, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan publik sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara dan masyarakat pada umumnya (Abdul, 2011).

Menurut M.Cholil Nafus, dalam tindakan korupsi setidaknya terdapat 3 bentuk kejahatan yaitu: *pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan ekonomi-sosial dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. *Ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus bangsa (Kasiyanto, 2018).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengatur pengertian tentang korupsi yaitu, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindakan korupsi di Indonesia telah terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, norma, dan budaya dalam Masyarakat. Hal ini dibuktikan dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang dilansir *Transparency International*. Data menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2023 menempati urutan ke- 115 dari 180 negara yang tingkat kasus korupsinya cukup tinggi, dengan skor 34 dari 100. (*Corruption*

Perception Index, 2023). Dengan demikian Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di Asia Tenggara dengan menempati posisi ke-5.

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antirasuah setidaknya telah menangani 1.351 kasus tindak pidana korupsi mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2022. Berdasarkan jenis perkaranya, tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan atau gratifikasi (Indriyanto, 2007). Tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi antara lain seperti Pasal 209, Pasal 210, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan dalam Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi karena tidak ditemukannya definisi secara khusus mengenai perbuatan korupsi.

Salah satu kasus yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang meninggal sebelum ada putusan dalam upaya perampasan aset terhadap kerugian negara yang berawal dimana terdakwa Lukas Enembe. Terdakwa seorang laki-laki berumur 55 tahun beragama Kristen dan berprofesi sebagai Gubernur Provinsi Papua (periode tahun 2013-2018 dan 2018-2023). Pada awalnya terdakwa pada masa jabatan tahun 2018-2023 bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertempat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya Rp.45.843.485.350,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebesar Rp.10.413.929.500,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT. Melonesia Mulia, PT. Lingge-Lingge, PT. Astrad Jaya, serta PT. Melonesia Cahaya Timur; dan sebesar Rp. 35.429.555.850,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT. Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT. Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV. Walibhu, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu hadiah tersebut diketahui diberikan agar terdakwa selaku Gubernur Provinsi Papua Bersama-sama Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas Perumahan Umum (PU) dan Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengupayakan Perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatno Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 s/d 2022 yang bertentangan dengan kewajibannya selaku pejabat negara. Kemudian Lukas Enembe dalam melakukan pemeriksaan dalam proses persidangan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai penyitaan aset tindak pidana korupsi dalam hal terdakwa yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini hanya dapat dilaksanakan dengan adanya penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Padahal lembaga negara yang berwenang untuk menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara adalah kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fokus dari penelitian ini adalah tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbatas pada kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, upaya dalam melakukan perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dalam sidang pengadilan memang tidak mudah, namun tindakan ini sangat diperlukan guna mengembalikan uang negara yang hilang akibat kerugian yang dilakukan, sebelum pemilik aset mengalihkan aset kepunyaannya yang merupakan hasil dari tindak pidana. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan bahan penelitian dengan judul "Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Kpk Untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Yang Belum Di Putus Oleh Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan atas pokok-pokok bahasan tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai kelemahan pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan dan untuk menggambarkan mengenai pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan

seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan ditinjau dari asas pemisahan kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Metode penelitian ini hukum sebagai norma-norma tertulis yang dilakukan dengan pengumpulan dan penyajian data kemudian dipelajari, ditelaah dan dianalisa.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif analitis, penulis berupaya mendeskripsikan peristiwa yang terjadi serta menggambarkan apa yang menjadi inti dari permasalahan analisa penegakkan hukum pidana dalam Upaya penaggulanagan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori dan asas-asas hukum pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh atas hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam Tesis ini. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan *Library Research* (Studi Kepustakaan), yang dilakukan dengan cara mempelajari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan litelatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data hasil analisa yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data secara kualitatif, karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, melainkan berupa data-data kepustakaan yang telah dikumpulkan sehingga kemudian dilakukan analisa.

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara deduktif, artinya penarikan dari suatu pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pernyataan dan konsep yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan berdasarkan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia berdasarkan teori-teori hukum pidana dan Undang-undang yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET TERDAKWA YANG BELUM DI PUTUS OLEH PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Kelemahan Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Terdakwa Yang Belum Mendapat Putusan Pengadilan

Gagasan dalam negara hukum mengharapkan agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara dan penguasa, semata-mata berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum (Rokilah, 2023).

Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan. Asas legalitas juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk mengembangkan perangkat hukum yang telah ada, demi menciptakan sistem yang memiliki fungsi keadilan.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas dan atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi terdapat dua cara memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi. Selain itu, pemberian wewenang juga dapat diberikan dengan mandat yang bisa secara tersendiri untuk memperoleh kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya tidak terlepas dari adanya undang-undang yang mengatur secara jelas tugas pokok tiap-tiap lembaga.

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga eksekutif yang bersifat independen. Komisi ini dibentuk karena pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti Kejaksaan, kepolisian serta badan lainnya yang dalam menjalankan tugas tersebut mengalami berbagai hambatan yang mana hal ini juga dikarenakan ada campur tangan dari lembaga eksekutif dan legislatif. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat enam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus dilaksanakan yaitu Pertama, Koordinasi dengan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah serta keenam, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan berjalan efektif agar tercapai tujuan pembentukannya (UU No 19 Tahun 2019). Selain itu, meskipun sebagai lembaga independen KPK dalam menjalankan tugas dapat berkoordinasi dengan instansi lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait serta melaksanakan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No 19 Tahun 2019).

Dengan kewenangan tersebut dan isu korupsi yang tidak pernah ada hentinya, mengharapkan KPK memberikan upaya yang jelas terhadap pengaturan baik sanksi maupun penyitaan dan/atau perampasan terhadap aset-aset yang dimiliki atas perbuatan korupsi terutama yang menimbulkan kerugian negara. Pejabat yang memiliki kekuasaan dan menggunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan secara pribadi merupakan hal yang harus menjadi perhatian untuk lembaga negara. Peran KPK dalam tindak pidana korupsi berupa tindakan pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset untuk dapat menanggulangi korupsi. Peran KPK juga memiliki permasalahan yang mendasar mengenai batas kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan dan/atau perampasan, hal ini diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Berhubungan dengan hal tersebut, Pasal 6 huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No 19 Tahun 2019). Dalam hal ini, KPK memiliki kewenangan bahwa KPK dapat melakukan hal-hal yang telah ditetapkan oleh hakim sebagaimana putusan pengadilan yang telah inkrah termasuk mengenai penyitaan dan/atau perampasan aset. Kewenangan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pelaksanaan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan (UU No 19 Tahun 2019). Pasal ini memperkuat bahwa KPK secara jelas diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan adanya putusan pengadilan dan perbuatannya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hakim.

Namun, kedua pasal tersebut hanya mengatur mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh KPK apabila telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal ini menimbulkan permasalahan bahwa kewenangan KPK tersebut tidak dapat dilakukan apabila belum adanya penetapan dari pengadilan. Sebagaimana kasus yang penulis angkat yaitu Lukas Enembe salah satu pejabat negara yang melakukan korupsi dan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan juga dalam pengadilan tinggi atau banding. Selanjutnya, Lukas Enembe mengajukan upaya hukum berupaya kasasi atas putusan pengadilan yang diperolehnya. Pada proses tersebut, Lukas Enembe meninggal dunia dan menyebabkan tidak berlanjutnya proses kasasi tersebut.

Sebagaimana dalam wewenang KPK dalam Pasal 6 huruf f dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, bahwa KPK dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan adanya putusan pengadilan yang inkrah. Namun, pada permasalahan tersebut Lukas Enembe meninggal dunia di tengah proses persidangan kasasi yang diajukannya. KPK selaku pihak yang berwenang untuk dapat melakukan tindakan hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan korupsi menjadi tidak memiliki kewenangan dikarenakan belum adanya putusan hakim yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan norma pada permasalahan penyitaan dan/atau perampasan aset dimana proses yang terjadi pada Lukas Enembe belum terdapat putusan terhadap proses kasasi yang dilakukannya dan ia meninggal dunia yang mana membuat KPK tidak memiliki kewenangan secara jelas dan tertulis untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap penyitaan dan/atau perampasan aset sebagaimana semestinya.

Sehingga apabila merujuk pada paragraf sebelumnya, yang menjelaskan kewenangan KPK dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK tidak dapat melakukan upaya penyitaan dan/atau atas aset Lukas Enembe yang menimbulkan kerugian bagi Negara karena terdapat kekosongan norma, hal ini diatur dalam Pasal 6 huruf dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dapat dilaksanakan apabila telah terdapat Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada kasus yang diangkat oleh penulis yaitu Kasus korupsi oleh Lukas Enembe pada saat proses persidangan pada tingkat pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi telah dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara dan denda, terhadap kedua putusan tersebut Lukas Enembe melakukan upaya kasasi, tetapi dalam prosesnya Lukas Enembe meninggal dunia seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya.

Bahwa atas kasus tersebut seharusnya terdapat peran lembaga negara lain untuk mengatasi kekosongan norma yang terjadi, lembaga negara yang dapat berperan tersebut adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, adapun tugas dari BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya, serta tugas lainnya dijelaskan secara rinci pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Sedangkan untuk kewenangan BPK adalah menentukan objek dari pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan, sehingga dapat disajikan dalam bentuk laporan pemeriksaan, yang kewenangan lainnya diatur secara rinci pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Terdapat 2 Kewenangan KPK, dapat melaksanakan penyitaan dan/atau perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan,, dan dapat dilakukan tanpa menunggu adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, hal ini telah difasilitasi oleh landasan hukum yaitu BPK dapat menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, yang dikutip sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara."

Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa kewenangan untuk melaksanakan penyitaan dan/atau perampasan aset dapat dilakukan oleh KPK berdasarkan oleh penilai dan/atau penetapan yang dilakukan oleh BPK dengan bentuk Keputusan KPK berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Sehingga, mengenai pengaturan perampasan aset terhadap terdakwa dalam kasus yang penulis angkat terdapat kekosongan norma dikarenakan pada faktanya putusan kasasi tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Seorang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Sebelum Ada Putusan Jika Ditinjau Dari Asas Pemisahan Kekuasaan

Seperti dikemukakan pada bagian pertama di atas, maka telah terjadi kekosongan norma dalam hal perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan. Jika ditinjau menurut Pasal 6 Jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan ini tidak memberikan pengaturan terkait wewenang perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada penetapan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga kewenangan untuk melakukan perampasan aset hanya dapat dilakukan apabila dalam sidang di pengadilan telah mendapatkan penetapan hakim dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam situasi seperti ini, terdapat kekosongan norma mengenai perampasan aset terhadap harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan, maka terdapat beberapa aspek pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang perlu dipertimbangkan, yaitu: *Pertama*, peran Kekuasaan Legislatif yang bertanggung jawab untuk membentuk ketentuan Undang-Undang yang mengatur perampasan aset dilakukan tanpa adanya penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak dalam kehidupan Masyarakat. *Kedua*, peran Kekuasaan Eksekutif. Apabila melihat pada kewenangan lembaga negara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam upaya perampasan aset tindak pidana korupsi, Kejaksaan mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyitaan terhadap aset tindak pidana korupsi. Namun, tanpa putusan pengadilan, Kejaksaan tidak dapat melaksanakan perampasan aset. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Namun, tanpa putusan pengadilan, KPK tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perampasan aset secara definitif. *Ketiga*, peran Kekuasaan Yudikatif. Hakim mempunyai kewenangan untuk menafsirkan hukum dan memutus suatu perkara. Kekosongan hukum menjadikan posisi yang sulit karena tidak terdapat pedoman yang mengatur perampasan aset dalam kasus kematian terdakwa sebelum ada putusan.

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya melakukan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara dalam melakukan perampasan aset tindak pidana korupsi yang bertujuan sebagai bentuk pencegahan atas sentralisasi kekuasaan pada lembaga negara. Sentralisasi kekuasaan cenderung melahirkan kekuasaan yang absolut, sehingga berpotensi melahirkan pemerintahan yang sewenang-wenang dan mengakibatkan penindasan terhadap hak asasi manusia maupun hak warga negara. Jika ditinjau dari asas pemisahan kekuasaan, menurut penulis perlu agar dilakukannya pemisahan kekuasaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam melakukan upaya perampasan aset (kekuasaan eksekutif). Hal ini dibuktikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana disebut sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang secara khusus melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dibatasi oleh upaya melaksanakan penyitaan terhadap aset tindak pidana korupsi. Sedangkan Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang melakukan penyitaan terhadap aset tindak pidana korupsi. Pentingnya pemisahan kekuasaan antar lembaga tersebut adalah untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani semua urusan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Menurut penulis, pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi tidak perlu menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena dalam melaksanakan penilaian dan penetapan adanya jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bukan hasil dari penetapan hakim melainkan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Sehingga dalam melaksanakan perampasan aset apabila kemudian terdakwa tindak pidana korupsi meninggal sebelum ada putusan pengadilan agar diatur ketentuan yang mengatur bahwa perampasan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan kerugian negara berdasarkan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan negara. Dengan demikian, pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebab jika kekosongan norma ini terus berlanjut, maka akan terjadi hal-hal negatif terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan terletak pada pengaturan penyitaan atas kerugian negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga kemudian disalah tafsirkan seolah-olah tidak dapat disita. Padahal lembaga negara yang berwenang melaksanakan penetapan atas kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dengan demikian, terdapat kekosongan norma tentang pengaturan perampasan aset terhadap terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan karena secara normatif tidak diatur dalam perundang-undangan.
2. Pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan harus diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, artinya KPK dapat melakukan penyitaan terhadap kerugian negara berdasarkan penyidik KPK sebagai jaksa. Pemberian kewenangan pada Kejaksaan jika di tinjau dari asas pemisahan kekuasaan terletak pada kewenangan yang di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga melakukan penyitaan atas aset tindak pidana adalah kewenangan utuh yang dimiliki oleh Kejaksaan. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk secara khusus dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terbatas pada upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK sebagai lembaga negara dalam kekuasaan eksekutif tidak diberikan kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap aset tindak pidana korupsi, sehingga pemisahan kekuasaan antar lembaga negara tidak optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990).
- Fauzi Iswari," *Aplikasi Konsep Negara Hukum dan demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*", Jurnal Cendekia Hukum,2020.
- Frassminggi Kamasa, "*Kejahatan Keras Putih, Kontraterorisme dan perlindungan Hak*

- Konstitusi Warga Negara Dalam Bidang Ekonomi*", Jurnal Kementrian Luar Negeri RI,2014.
- Ganjong, "*Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*", (Bogor: Galia Indonesia,2007).
- H.Agus Kasiyanto, "*Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*", (Jakarta,Kencana,2018).
- Indriyanto Seno Adji, "*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*",(Jakarta:CV Diadit Media,2007).
- Indroharto, "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1993).
- Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*" (Jakarta: BPHN,2012)
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988).
- O. Notomihardjo, "*Makna Negara Hukum*", (Jakarta: Badan Penerbit Kristen,1970)
- Pedoman Penulisan Tesis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2023).
- Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*",(Jakarta: Raja Grafindo,2012).
- Sukarno Aburaera dan Muhadar, "*Filsafat Hukum*", (Jakarta: Mahkamah Konstitusi,2015).
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 butir 3.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.